



PUTUSAN
Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU GUNAWAN BIN AHMAD SUARSA;**
2. Tempat lahir : Lumpatan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU GUNAWAN bin AHMAD SUARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa WAHYU GUNAWAN bin AHMAD SUARSA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa WAHYU GUNAWAN bin AHMAD SUARSA tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi lancip
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA
 - 1 (satu) buah gembok merek HONA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan No. POL: BG 5274 BAM, No. RANGKA: MH1JM2110JK953593 dan No. Sin: JM21E-1932777

Dikembalikan kepada saksi korban SYIFA AMELIA binti SUTISNA

5. Menetapkan agar Terdakwa SOPAN SOPRIYANSA bin SULAIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYU GUNAWAN bin AHMAD SUARSA baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi TAIRON Alias IRON bin DAMSIR (Alm) (berkas penuntutan terpisah), saksi OSCAR CHARLIE bin MUHADJIR (berkas penuntutan terpisah), dan sdr.DAYAT (DPO), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oeh yang berhak,,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa Bersama dengan saksi TAIRON Alias IRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu - Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saat itu saksi TAIRON Alias IRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK?" Dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" kemudian saksi TAIRON alias IRON menjawab Kembali "ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA" kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) pergi dari rumah Terdakwa,selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi diseputaran rumah korban RUKMANA kemudian setelah dirasa aman saksi OSCAR CHARLI Bersama dengan saksi TAIRON alias IRON dan sdr.DAYAT (DPO) langsung mendekati gudang rumah korban tersebut dan langsung melakukan pencurian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya saksi OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah korban tersebut dengan merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi di luar pintu gudang rumah korban tersebut, setelah itu saksi TAIRON alias IRON langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas dan langsung membawa kabur tong gas tersebut.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan sdr.JUN dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba sedangkan untuk 6 (enam) buah tong gas menurut keterangan saksi TAIRON alias IRON di jual pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba namun tidak diberitahu oleh saksi TAIRON alias IRON berapa laku terjual dan uang tersebut sudah habis di gunakan oleh saksi TAIRON alias IRON.
- Bahwa kemudian uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 150.000.- dan uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk berjudi slot
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE, peran saksi OSCAR CHARLIyaitu merusak kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa, peran saksi TAIRON alias IRON yaitu merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg. dan peran Sdr.DAYAT (DPO) yaitu membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dan 6 (enam) buah tong

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas elpiji 3 Kg tersebut Terdakwa WAHYU GUNAWAN bin AHMAD SUARSA bersama dengan saksi TAIRON Alias IRON bin DAMSIR (Alm), saksi OSCAR CHARLIE bin MUHADJIR dan sdr.DAYAT (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban RUKMANA binti HULIK yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syifa Amelia Dewi binti Sutisna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi selaku saksi Pelapor dalam tindak pidana pencurian
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban RUKMANA dan pelakunya adalah Terdakwa bersama rekannya
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik sdr RUKMANA
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Rukmana
- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak jaring yang terpasang di perkarangan area bawah rumah lalu masuk ke perkarangan bawah rumah dan merusak kunci gembok gudang yang berada dibawah rumah pelapor kemudian pelaku merusak kunci setang motor dan kunci kontak motor tersebut kemudian membawa motor tersebut kabur beserta 6 (enam) tabung gas berukuran 3 (tiga) kg yang berada dalam gudang tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apakah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah sdr. RUKMANA, nenek Saksi ZALEHA dan adik Saksi SYAFIRA dan keponakan Saksi ADELIA

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu Rp. 20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rukmana binti Hulik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi selaku saksi korban dalam tindak pidana pencurian
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa bersama rekannya
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi juga sedang berada di rumah yang beralamatkan di desa lumpatan Kecamatan sekayu kabupaten Musi Banyuasin kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib Saksi mengetahui bahwa gudang di bawah rumah sudah terbuka dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama WAHYU GUNAWAN dikarenakan kami mencari tau keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian sdr BAIDAWI yang merupakan adik Saksi tersebut mengetahui tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang ada di betung lalu sdr BAIDAWI meminta bantuan kepada sdr HAMDHI berangkat menuju ke betung dan kemudian setelah berada di betung sdr HAMDHI mengabarkan bahwa memang sepeda motor tersebut ada di betung dengan sdr JUN, kemudian sdr JUN mengatakan bahwa yang menitipkan sepeda motor tersebut yaitu WAHYU GUNAWAN bersama dengan seorang laki - laki yang tidak diketahui namanya sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa oleh adik Saksi ke rumah Saksi yang beralamatkan di desa lumpatan dan saat itulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor Saksi yaitu tersangka WAHYU GUNAWAN

- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak jaring yang terpasang di perkarangan area bawah rumah lalu masuk ke perkarangan bawah rumah dan merusak kunci gembok gudang yang berada dibawah rumah pelapor kemudian pelaku merusak kunci setang motor dan kunci kontak motor tersebut kemudian membawa motor tersebut kabur beserta 6 (enam) tabung gas berukuran 3 (tiga) kg yang berada dalam gudang tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apakah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa gudang milik Saksi terkunci dengan kunci gembok dan sepeda motor Saksi tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan hanya di kunci stang saja
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu Rp. 20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tairon alias Iron bin Damsir (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Saksi, CHARLIE dan sdr. DAYAT
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik saksi RUKMANA
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi OSCAR CHARLI, Terdakwa, dan sdr DAYAT pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara awalnya sdr OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah tersebut dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka lalu saksi, sdr.DAYAT dan OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan saat itu memantau di luar pintu gudang rumah, kemudian saat itu saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T juga yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi bersama dengan sdr DAYAT mengangkut 6 (enam) buah tong gas tersebut dan membawa kabur tong gas tersebut

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut kami merencanakan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu saat itu yang kami bicarakan saat itu yaitu awalnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK? Dan Saksi jawab TIDAK ADA, kemudian Saksi menjawab ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr DAYAT pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib Saksi, DAYAT dan saksi OSCAR CHARLIE menjemput Terdakwa di rumah lalu saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi diseputaran rumah sdr RUKMANA kemudian setelah aman kemudian saksi, saksi OSCAR CHARLIE, dan sdr DAYAT langsung mendekati gudang rumah dan melakukan pencurian
- Bahwa untuk 6 (enam) buah tong gas tersebut di angkut ke rumah Saksi dan Saksi jual kepada sdr ZAHAR kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut digadai oleh Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR ke Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba dengan sdr JUN
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut digadai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba sedangkan 6 (enam) buah tong gas di jual pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor bershasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 sedangkan untuk 6 (Enam) buah tong gas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan tong gas tersebut yang Saksi terima uang sebesar Rp. 400.000 dan hasil dari Penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 150.000.
- Bahwa uang sebesar Rp 550.000 tersebut Saksi habiskan untuk makan-makan bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE, dan sdr DAYAT.
- Bahwa peran dari masing masing Saksi bersama dengan sdr OSCAR CHARLI, Terdakwa dan sdr DAYAT yaitu Saksi merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg, sedangkan saksi OSCAR CHARLI merusak kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE serta Sdr DAYAT membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg.-
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan rekan pada saat mengambil barang curian tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Oscar Charlie bin Muhadjir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Saksi, saksi TAIRON dan sdr. DAYAT
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik saksi RUKMANA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan saksi TAIRON, Terdakwa, dan sdr DAYAT pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara awalnya Saksi membuka pintu gudang rumah tersebut dengan merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka lalu Saksi, sdr.DAYAT dan saksi TAIRON masuk ke dalam gudang rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan saat itu memantau di luar pintu gudang rumah, kemudian saat itu saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T juga yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON bersama dengan sdr DAYAT mengangkut 6 (enam) buah tong gas tersebut dan membawa kabur tong gas tersebut
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut kami merencanakan pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu saat itu yang kami bicarakan saat itu yaitu awalnya saksi TAIRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK? Dan Saksi jawab TIDAK ADA, kemudian saksi TAIRON menjawab ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON, Saksi dan sdr DAYAT pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON, DAYAT dan Saksi menjemput Terdakwa dirumah lalu saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi diseputaran rumah sdr RUKMANA kemudian setelah aman kemudian saksi, saksi TAIRON dan sdr DAYAT langsung mendekati gudang rumah dan melakukan pencurian
- Bahwa untuk 6 (enam) buah tong gas tersebut di angkut ke rumah Saksi dan Saksi jual kepada sdr ZAHAR kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut digadai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ke Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba dengan sdr JUN
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut digadai pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba sedangkan 6 (enam) buah tong gas di jual pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muba dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor bershasil mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 sedangkan untuk 6 (Enam) buah tong gas dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil Penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 500.000.
- Bahwa uang sebesar Rp 550.000 tersebut Saksi habiskan untuk membayar hutang dan bermain judi slot
- Bahwa peran dari masing masing Saksi bersama dengan saksi TAIRON, Terdakwa dan sdr DAYAT yaitu saksi TAIRON merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg, sedangkan Saksi merusak kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan Saksi serta Sdr DAYAT membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan rekan pada saat mengambil barang curian tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RUKMANA dan pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi CHARLIE, saksi TAIRON dan sdr. DAYAT.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekan adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik saksi RUKMANA.

- Bahwa cara Terdakwaa bersama dengan sdr sdr OSCAR CHARLI, TAIRON alias IRON, dan sdr DAYAT pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara awalnya sdr OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan saat itu memantau di luar pintu gudang rumah, kemudian saat itu sdr TAIRON alias IRON merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas tersebut dan langsung membawa kabur tong gas tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut kami merencanakan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu saat itu yang kami bicarakan saat itu yaitu awalnya sdr TAIRON Alias IRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK?" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA", kemudian sdr TAIRON alias IRON menjawab "ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA," kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr DAYAT pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON alias IRON, DAYAT dan sdr CHARLIE menjemput Terdakwa di rumah lalu saat itu Terdakwaa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi disepertaran rumah saksi RUKMANA kemudian setelah aman kemudian saksi OSCAR CHARLI, saksi TAIRON dan sdr DAYAT langsung mendekati gudang rumah dan melakukan pencurian.
- Bahwa untuk 6 (enam) buah tong gas tersebut di angkut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa jual kepada sdr ZAHAR kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut digadai oleh Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan OSCAR CHARLIE ke Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba dengan sdr JUN.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut Terdakwa gadai dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba sedangkan untuk 6 (enam) buah tong gas menurut keterangan saksi TAIRON alias IRON di jual pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba namun tidak diberitahu oleh saksi TAIRON alias IRON berapa laku terjual dan uang tersebut sudah habis di gunakan oleh saksi TAIRON alias IRON.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 150.000.- dan uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk berjudi slot.
- Bahwa peran dari masing masing Terdakwa bersama dengan saksi TAIRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr DAYAT yaitu saksi TAIRON merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg, sedangkan saksi CHARLIE merusak kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa serta Sdr DAYAT membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg.
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa Bersama dengan saksi TAIRON Alias IRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu - Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saat itu saksi TAIRON Alias IRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK?" Dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" kemudian saksi TAIRON alias IRON menjawab Kembali "ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA" kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) pergi dari rumah Terdakwa,selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi disepulatan rumah korban RUKMANA kemudian setelah dirasa aman saksi OSCAR CHARLI Bersama dengan saksi TAIRON alias IRON dan sdr.DAYAT (DPO) langsung mendekati gudang rumah korban tersebut dan langsung melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah korban tersebut dengan merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi di luar pintu gudang rumah korban tersebut, setelah itu saksi TAIRON alias IRON langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas dan langsung membawa kabur tong gas tersebut

- Bahwa Terdakwa bersama dan rekan pada saat mengambil barang curian tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Perkiraan Harga Barang Nomor B-500.2/1150/Dagperin/2024 tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi lancip;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA;
- 1 (satu) buah gembok merek HONA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan No. POL: BG 5274 BAM, No. RANGKA: MH1JM2110JK953593 dan No. Sin: JM21E-1932777;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oscar Charlie bin Muhadjir, saksi Tairon alias Iron bin Damsir (alm) dan sdr. Dayat (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik saksi korban Rukmana binti Hulik;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLI, TAIRON alias IRON, dan sdr DAYAT pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya sdr OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan saat itu memantau di luar pintu gudang rumah, kemudian saat itu sdr TAIRON alias IRON merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas tersebut dan langsung membawa kabur tong gas tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi TAIRON Alias IRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu - Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saat itu saksi TAIRON Alias IRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK?" Dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" kemudian saksi TAIRON alias IRON menjawab Kembali "ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA" kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON Alias IRON bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCAR CHARLIE menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau situasi diseputaran rumah korban RUKMANA kemudian setelah dirasa aman saksi OSCAR CHARLI Bersama dengan saksi TAIRON alias IRON dan sdr.DAYAT (DPO) langsung mendekati gudang rumah korban tersebut dan langsung melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah korban tersebut dengan merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi di luar pintu gudang rumah korban tersebut, setelah itu saksi TAIRON alias IRON langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas dan langsung membawa kabur tong gas tersebut;

- Bahwa untuk 6 (enam) buah tong gas tersebut di angkut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa jual kepada sdr ZAHAR kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut digadai oleh Terdakwa bersama dengan OSCAR CHARLIE ke Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba dengan sdr JUN dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib, sedangkan untuk 6 (enam) buah tong gas menurut keterangan saksi TAIRON alias IRON di jual pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba namun tidak diberitahu oleh saksi TAIRON alias IRON berapa laku terjual dan uang tersebut sudah habis di gunakan oleh saksi TAIRON alias IRON;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 150.000.- dan uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk berjudi slot;
- Bahwa peran dari masing masing Terdakwa bersama dengan saksi TAIRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr DAYAT yaitu saksi TAIRON merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg, sedangkan saksi CHARLIE merusak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky



kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa serta Sdr DAYAT membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa bersama dan rekan pada saat mengambil barang curian tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban Rukmana binti Hulik yaitu sejumlah Rp. 20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim



berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Wahyu Gunawan bin Ahmad Suarsa yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Wahyu Gunawan bin Ahmad Suarsa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Wahyu Gunawan bin Ahmad Suarsa dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oscar Charlie bin Muhadjir, saksi Tairon alias Iron bin Damsir (alm) dan sdr. Dayat (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Lis hijau dengan Nomor Polisi: BG 5274 BAM Nomor Rangka: MH1JM2110JK953593 dan Nomor Mesin: JM21E-1932777 dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau milik saksi korban Rukmana binti Hulik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLI, TAIRON alias IRON, dan sdr DAYAT pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya sdr OSCAR CARLIE membuka pintu gudang rumah tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan saat itu memantau di luar pintu gudang rumah, kemudian saat itu sdr TAIRON alias IRON merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas tersebut dan langsung membawa kabur tong gas tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor dan 6 (enam) tabung gas berukuran 3Kg warna Hijau yang seluruhnya milik saksi korban Rukmana binti Hulik dari dalam gudang rumah korban, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan 6 (enam) tabung gas tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang, dimana untuk 6 (enam) buah tong gas tersebut di angkut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa jual kepada sdr ZAHAR kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut digadai oleh Terdakwa bersama dengan OSCAR CHARLIE ke Dusun Talang Duku Jaya Kec. Lais Kab. Muba dengan sdr JUN dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib, sedangkan untuk 6 (enam) buah tong gas menurut keterangan saksi TAIRON alias IRON di jual pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba namun tidak diberitahu oleh saksi TAIRON alias IRON berapa laku terjual dan uang tersebut sudah habis di gunakan oleh saksi TAIRON alias IRON;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut yaitu sebesar Rp 150.000.- dan uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk berjudi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dan rekannya pada saat mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban Rukmana binti Hulik yaitu sejumlah Rp. 20.900.000,-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil sepeda motor dan 6 (enam) tabung gas milik korban ditujukan untuk kepentingan pribadinya dan dilakukan tanpa seizin pemilik barang sehingga mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana 1 (satu) elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di dalam gudang rumah korban Rukmana binti Hulik di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena waktu kejadian termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan tempat kejadian di dalam sebuah rumah, maka dengan demikian unsur "*Pada waktu malam di didalam sebuah rumah*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dan 6 (enam) tabung gas milik korban Rukmana binti Hulik dilakukan secara bersama-sama dengan rekannya, yaitu saksi Oscar Charlie bin Muhadjir, saksi Tairon alias Iron bin Damsir (alm) dan sdr. Dayat (DPO);

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi TAIRON Alias IRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Sekayu - Palembang Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saat itu saksi TAIRON Alias IRON bertanya kepada Terdakwa "ADA REZEKI DAK?" Dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" kemudian saksi TAIRON alias IRON menjawab Kembali "ADA REZEKI TAPI KAMU DIAM DIAM SAJA" kemudian setelah membicarakan hal tersebut saksi TAIRON Alias IRON bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE dan sdr.DAYAT (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.25 wib saksi TAIRON alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa disuruh untuk langsung berangkat dan memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi diseputaran rumah korban RUKMANA kemudian setelah dirasa aman saksi OSCAR CHARLI bersama dengan saksi TAIRON alias IRON dan sdr.DAYAT (DPO) langsung mendekati gudang rumah korban tersebut dan langsung melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi OSCAR CHARLIE membuka pintu gudang rumah korban tersebut dengan merusak kunci gembok menggunakan kunci T, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka saksi TAIRON Alias IRON Bersama dengan Sdr.DAYAT (DPO) dan saksi OSCAR CHARLIE masuk ke dalam gudang rumah tersebut sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi di luar pintu gudang rumah korban tersebut, setelah itu saksi TAIRON alias IRON langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan saksi TAIRON alias IRON bersama dengan sdr.DAYAT (DPO) mengangkut barang bukti berupa 6 (enam) buah tong gas dan langsung membawa kabur tong gas tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari masing masing Terdakwa bersama dengan saksi TAIRON, saksi OSCAR CHARLIE dan sdr DAYAT yaitu saksi TAIRON merusak kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT dan membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg, sedangkan saksi CHARLIE merusak kunci gembok gudang rumah dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam bersama dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi di luar pintu gudang dan membawa kabur sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa serta Sdr DAYAT membawa 6 (enam) buah tong gas elpiji 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana 1 (satu) elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dan 6 (enam) tabung gas milik saksi korban Rukmana binti Hulik dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu gudang rumah korban menggunakan kunci T, dan kemudian saat itu sdr TAIRON alias IRON merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saat itu berada di dalam gudang setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr OSCAR CHARLIE membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk sampai atau dapat mengambil sepeda motor dan tabung gas milik saksi korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak gembok pintu gudang rumah korban dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, maka dengan demikian elemen unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi lancip yang terbukti sebagai alat Terdakwa bersama rekannya melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA, 1 (satu) buah gembok merek HONA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan No. POL: BG 5274 BAM, No. RANGKA: MH1JM2110JK953593 dan No. Sin: JM21E-1932777, yang terbukti milik saksi korban Rukmana binti Hulik dan telah dipinjam pakai dengan pemohon yang merupakan keluarga dari korban, yaitu saksi Syifa Amelia Dewi binti Sutisna, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Syifa Amelia Dewi binti Sutisna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Gunawan bin Ahmad Suarsa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi lancip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA;
- 1 (satu) buah gembok merek HONA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan No. POL: BG 5274 BAM, No. RANGKA: MH1JM2110JK953593 dan No. Sin: JM21E-1932777;

Dikembalikan kepada saksi Syifa Amelia Dewi binti Sutisna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ramli Aziz Semendawai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

dto.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hadi Candra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)